



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TIRTA MEULABOH

BISMILLAHIRAHMAANIRAHHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan modal awal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh, maka Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEULABOH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 107), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk susunan Organisasi PDAM Tirta Meulaboh.
- (2) PDAM adalah suatu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah, mempunyai kedudukan sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah yang bergerak di bidang pelayan/penyediaan air minum.
- (3) PDAM dikelola oleh pengurus yang terdiri dari Direktur dan Badan Pengawas.

(4) Kegiatan . . .



- (5) Kegiatan Pengelolaan Manajemen PDAM sebagai unit usaha dilakukan oleh Direktur dibawah pengawasan Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Tanggung jawab administrasi fungsional PDAM kepada Bupati dilakukan oleh Direktur melalui Badan Pengawas.
 - (7) Direktur mengurus kekayaan PDAM.
 - (8) Direktur dalam mengelola PDAM didasarkan atas kebijaksanaan Umum yang telah digariskan oleh Bupati dan/atau oleh Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata-tertib serta tata-kerja yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh

Pasal 3

- (1) Modal awal PDAM Tirta Meulaboh berjumlah Rp.50.000.000.000,- (lima Puluh milyar rupiah).
 - (2) Jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Meulaboh dari Tahun 2001 sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar Rp.31.236.257.000,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Tugas pokok PDAM menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menyangkut aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.


4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PDAM melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan pelayan umum/jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. melakukan perencanaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan air minum sesuai kebijakan Bupati dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan Produksi dan distribusi air minum yang memenuhi syarat kesehatan dengan harga yang terjangkau; dan

d. memberikan .



d. memberikan pelayanan air minum yang memadai kepada masyarakat.

5. Ketentuan Pasal 36 dihapus.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 29 Juli 2019 M
26 Dzulqaidah 1440 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 29 Juli 2019 M
26 Dzulqaidah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019 NOMOR: 3

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (3/33/2019)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN QANUN NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEULABOH

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PASAL I

Cukup jelas

PASAL II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 214